

PEDOMAN TEKNIS
PENANGANAN BARANG SITAAN NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA, DAN
BAHAN KIMIA LAINNYA SECARA AMAN

LANGKAH-LANGKAH:

- Langkah 1 Selalu gunakan peralatan keamanan (*safety equipment*), seperti:
- masker;
 - sarung tangan;
 - kaca mata; dan
 - pakaian khusus.
- Langkah 2 Lakukan identifikasi barang sitaan baik melalui pembacaan label maupun pengujian dengan test kit lapangan sebelum diangkat atau disimpan.
- Langkah 3 Pada waktu mengangkat barang sitaan tersebut, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- sedapat mungkin pertahankan bungkusan/*package* yang asli;
 - pisahkan tabung-tabung untuk mencegah pecah;
 - pisahkan sesuai kelompok *hazard* bahan kimia tersebut;
 - transportasi harus dilakukan secara hati-hati dan dengan pengawalan.
- Langkah 4 Apabila bahan kimia perlu disimpan untuk sementara waktu, harus disimpan sesuai pengelompokan kimia dan memperhatikan kondisi penyimpanan, seperti bahan-bahan yang bersifat:
- asam;
 - basa;
 - bahan mudah menguap;
 - mudah meledak.


PERINGATAN:

- Jangan pernah menangani bahan kimia sendirian, tetapi harus bersama orang lain yang membantu.
- Penanganan bahan kimia harus dilakukan oleh petugas yang mengerti dan memahami bahan-bahan kimia.
- Jangan pernah mencampur bahan-bahan kimia tersebut.
- Bila harus membuka kemasan/wadah/*package* barang kimia tersebut, agar dilakukan dengan hati-hati.
- Gunakan peralatan yang berbeda untuk perlakuan kimia atau netralisasi kimia, untuk mencegah terjadinya reaksi yang tidak sesuai, bersihkan peralatan diantara kegiatan tersebut

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2010

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Drs. GORIES MERE



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juni 2010

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Drs. GORIES MERE

**PEDOMAN TEKNIS
PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA,
DAN BAHAN KIMIA LAINNYA SECARA AMAN**

Barang sitaan narkotika, prekursor narkotika, dan bahan kimia lainnya sebagai hasil sitaan penyidik yang sudah memperoleh penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat perlu segera dimusnahkan. Pemusnahan material tersebut (selanjutnya disebut limbah) memerlukan penanganan yang tepat sehingga tidak menimbulkan permasalahan lebih lanjut. Beberapa langkah pemusnahan yang aman, wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:

Langkah 1 Karakterisasi limbah
Karakterisasi dilakukan untuk mengidentifikasi bahan kimia melalui *test kit* atau membaca label kemasan/wadah/*package* dan selanjutnya dikelompokkan.

Langkah 2 Perlakuan terhadap limbah

- Perlakuan terhadap limbah adalah tindakan untuk mengubah ataupun merusak limbah (secara kimia) tergantung pada sifat-sifat kimia-fisika limbah tersebut.
- Perlakuan terhadap limbah dapat dilakukan baik dengan *incenerator*, netralisasi kimia atau pembakaran di udara terbuka yang jauh dari pemukiman penduduk.

Catatan: Pembakaran di udara terbuka
Apabila memungkinkan, cara paling sederhana penanganan limbah adalah dengan pembakaran di udara terbuka di lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk.

Langkah 3 Hasil perlakuan limbah baik dengan *incenerator* ataupun netralisasi kimia akan menghasilkan sisa perlakuan yang bisa berbentuk cair, padat, dan/atau keduanya.
Bahan padat atau abu sisa pembakaran dapat dikirim ke fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Sedangkan cairan hasil netralisasi, apabila memungkinkan dan sudah tidak berbahaya dapat dibuang di saluran air kotor. Penentuan bahwa limbah telah ternetralisasi, perlu ditetapkan secara kimia.

Peringatan : Kegiatan pembakaran di udara terbuka harus memperhatikan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang sehingga perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Lokasi harus jauh dari pemukiman penduduk, instalasi listrik/sumber daya alam dan hutan lindung;
- b. Lokasi berupa tanah datar yang tidak dekat dengan sumber air, danau, sungai, dan di tanah yang keras;

c. Pembakaran....

- c. Pembakaran dilakukan di dalam drum besi atau dalam lubang terbuka yang digali dalam tanah;
- d. Lokasi ditutup untuk yang tidak berkepentingan;
- e. Perlu diambil langkah-langkah pengamanan dan kesehatan bagi personil yang terlibat dalam pembakaran;
- f. Semua personil mengambil posisi melawan arah angin dari tempat pembakaran;
- g. Pembakaran dilakukan dengan sumbu detonasi dari jarak aman;
- h. Abu/sisa pembakaran, selanjutnya dapat ditanam dalam tanah dengan kedalaman yang memadai, yaitu minimal 2 meter.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2010

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Drs. GORIES MERE

Projustitia



BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG SITAAN

----- Pada hari ini tanggal ... bulan tahun ..., Jam ...Wib, Saya :-----

-----: _____: -----,
Pangkat Nrp. selaku Penyidik BNN yang dipekerjakan pada
kantor tersebut di atas bersama-sama dengan : -----

- 1. Nama / Pangkat / Nrp : / /-

2. Nama / Pangkat / Nrp : / /-

3. Nama / Pangkat / Nrp : / /-

4. Nama / Pangkat / Nrp : / /-

Masing-masing selaku Penyidik pada Kantor Badan Narkotika Nasional, berdasarkan
: -----

1. Surat (Perpanjangan Pemusnahan) ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika/Prekursor Narkotika/Bahan Kimia lainnya, Kepala Kejaksaan Negeri.....Nomor : SK/ // 20.. /Jaksa Tanggal 20.. -----

2. Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Sitaan Nomor : SP. Musnah/ // / 20.. / BNN Tanggal 20.. . -----

3. Surat Perintah Pemusnahan Barang Sitaan Nomor
Tanggal 20.. . -----

Bertempat

Bertempat di
telah melakukan pemusnahan barang sitiaan berupa: -----

- a.;(Jelaskan bungkus, bentuk, jenis, dan berat brutto Narkotika/Prekursor Narkotika/Bahan Kimia lainnya, jumlah yang disisihkan untuk uji laboratorium dan jumlah untuk pembuktian perkara serta jumlah yang dimusnahkan).
- b.(.Jelaskan bungkus, bentuk, jenis, dan berat brutto Narkotika/Prekursor Narkotika/Bahan Kimia lainnya, jumlah yang disisihkan untuk uji laboratorium dan jumlah untuk pembuktian perkara serta jumlah yang dimusnahkan, jika ada jenis Narkotika/Prekursor Narkotika/Bahan Kimia lainnya.

Milik tersangka-----

N a m a :

Tempat tanggal lahir :

Jenis kelamin :

A g a m a :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Tempat tinggal :

dengan cara, selanjutnya dimusnahkan, dengan disaksikan oleh:-----

Saksi-saksi : -----

- 1. N a m a :
 - Tempat / Tgl Lahir :
 - Jenis kelamin :
 - A g a m a :
 - Pekerjaan :
 - Tempat tinggal :
- 2. N a m a :
 - Tempat / Tgl Lahir :
 - Jenis kelamin :
 - A g a m a :
 - Pekerjaan :
 - Tempat tinggal :

Barang sitiaan yang telah dimusnahkan adalah Narkotika Golongan ... jenis dalam bentuk..... /Prekursor Narkotika, Tabel..... jenis..... dalam bentuk /Bahan Kimia lainnya, jenisdalam bentuk

Jenis.....

3 LAMPIRAN II.2
PERATURAN KEPALA BNN
NOMOR 7 TAHUN 2010

Jenis dan jumlah Barang Sitaan yang dikirim ke laboratorium, Kejaksaan dan Pengadilan	TKP..... (jumlah dan jenis)
Jenis dan jumlah barang sitaan yang di MUSNAHKAN	TKP..... (jumlah dan jenis)

----- Demikianlah Berita Acara Pemusnahan Barang Sitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas. -----

Tersangka:

(Nama Jelas)

**Penyidik
Yang memusnahkan barang Sitaan**

PANGKAT NRP. -----

PANGKAT NRP. -----

PANGKAT NRP. -----

Saksi – saksi :

Saksi 1

Saksi 2

Saksi 3

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2010

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

1. Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
2. Ketua Pengadilan Negeri setempat.
3. Kepala Dinas Kesehatan setempat.
4. Kepala BPOM setempat.

Drs. GORIES MERE



BERITA ACARA
PEMBUANGAN SISA PEMUSNAHAN BARANG SITAAN

----- Pada hari initanggal ...bulan ... tahun ..., Jam ...Wib, Saya :-----

-----: _____: -----,

Pangkat Nrp. selaku Penyidik BNN yang dipekerjakan pada kantor tersebut di atas bersama-sama dengan : -----

1. Nama / Pangkat / Nrp : / /-

2. Nama / Pangkat / Nrp : / /-

Telah melakukan pembuangan sisa pemusnahan barang sitaan sesuai berita acara pemusnahan barang sitaan, pada hari..... tanggal....., bulantahunjam.....WIB, sebagai berikut:

1. Dibuang pada tempat pembuangan limbah berbahaya di
2. Ditanam dalam tanah dengan kedalaman minimal 1 (satu) meter di
3. Untuk limbah yang sudah dinetralisasi dibuang pada saluran air kotor di

----- Demikianlah Berita Acara Pembuangan Sisa Pemusnahan Barang Sitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas. -----

Penyidik
Yang Melakukan Pembuangan Sisa Pemusnahan Barang Sitaan

PANGKAT NRP. -----

PANGKAT NRP. -----

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2010

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Drs. GORIES MERE